



**KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CIANJUR**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**  
Nomor : 32-03/PAUD/127/2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cianjur  
Nomor : Kd.10.03/4/PP.00.4/494/2010  
Tanggal 23 Agustus 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA AT-TAUBAH  
ALAMAT : Kp. Canglek  
DESA : Sukamanah  
KECAMATAN : Cugenang  
KABUPATEN : Cianjur  
PROVINSI : Jawa Barat  
PENYELENGGARA RA / YAYASAN : Yayasan At-Taubah Canglek Cianjur  
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan ini di berikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	0	3	0	1	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cianjur, 23 Agustus 2010  
Kepala,



Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag  
NIP. 196211061990031001

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudhlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Raudhlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhlatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhlatul Athfal tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2010

Kepala,

/Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag  
NIP. 196211061990031001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung.





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : Kd.10.03/4/PP.00.4/494/2010**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR**

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhlatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhlatul Athfal dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF.

**Memperhatikan** :

- 1. Nota Persetujuan Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor : Nota Dinas Tanggal 18 Agustus 2010 tentang Hasil Penelitian Pendirian RA At-Taubah Kp. Cangklek Desa Sukamanah Kec. Cugenang Kabupaten Cianjur;
- 2. Surat Kepala RA At-Taubah Nomor : 0406/001/0104/VII/2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : Kd.10.03/4/PP.00.4/494/2010

Tanggal 23 Agustus 2010

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL

NO	NAMA DAN ALAMAT PAUD	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	<b>RA AT-TAUBAH</b>  Alamat : Kp. Cangklek  Desa : Sukamanah Kecamatan : Cugenang Kabupaten : Cianjur  Penyelenggara : Yayasan At-Taubah Cangklek Cianjur	101232030127	32-03/PAUD/0127/2010

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 23 Agustus 2010

Kepala,



Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag  
NIP. 196211061990031001